



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan Tegalkalang Telp. (0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. 506 /Disdik/2023

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Bersinar Kecamatan Buahdua
Dibawah Naungan Yayasan Bersinar Cibitung Cibitung Sumedang

- menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bersinar Cibitung Cibitung Sumedang yang beralamat di Dsn. Bentar RT. 02 RW. 06 Ds. Cibitung Buahdua - Sumedang telah mendirikan KB Bersinar dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Bersinar;
- mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0601/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas dan Struktur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Walandary Pujatama, SH Nomor : 34 Tanggal 16 Juli 2022 tentang Pendirian Yayasan Bersinar-Cibitung-Cibitung Sumedang;
 2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Bersinar-Cibitung-Cibitung Sumedang No. : 001/SK/YBSN/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang pendirian KCB Bersinar dibawah Naungan Yayasan Bersinar-Cibitung-Cibitung Sumedang;
 3. Surat Keterangan Domisili Ijin Lingkungan dari Kadis Cibitung Nomor : 01/DS-2007/43/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022;
 4. Surat Permohonan dari KCB Bersinar Nomor 2 tanggal 21 Juni 2023 dan Rekomendasi dari Panitia Kec. Buahdua tentang permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :
- Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelas :
Nama Yayasan : Yayasan Bersinar-Cibitung-Cibitung Sumedang
Nama Sekolah : KCB BERSINAR
Alamat : Dsn. Pentes RT. 01 RW. 05 Desa-Cibitung
Kec. Buahdua Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/199 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diutamakan "PENGIRINGAN" akan diberikan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 18 Juli 2023;

KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19711140119873011001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpaudi Kabupaten Sumedang;